

BUPATI TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 188.45/ 弁川 - KUM/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL AREAL BERNILAI KONSERVASI TINGGI DI DESA PANJARATAN KECAMATAN PELAIHARI DAN DESA PAGATAN BESAR KECAMATAN TAKISUNG KABUPATEN TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang
- : a. bahwa Areal Bernilai Konservasi Tinggi Desa Panjaratan Kecamatan Pelaihari dan Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung merupakan habitat satwa liar jenis Bekantan (Nasalis Larvatus) yang di lindungi undang-undang yang berada di luar kawasan konservasi atau areal penggunaan lain yang dapat berpotensi menimbulkan konflik antara satwa liar dan manusia;
 - b. bahwa pengelolaan populasi dan habitat satwa liar yang berada di luar kawasan konservasi atau areal penggunaan lain baik berupa areal perkebunan sawit, areal budi daya masyarakat atau areal lainnya, yang merupakan satu kesatuan bentang alam (Lanskap), dalam pengelolaannya perlu dilakukan secara bersamasama oleh para pihak pengelola kawasan tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Pembentukan Forum Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Areal Bernilai Konservasi Tinggi di Desa Panjaratan Kecamatan Pelaihari dan Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkunga Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5679):
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803):

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5789);
- Peraturan Direktur Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.8/KSDAE/BPE2/ KSA.4/9/2016 tentang Pedoman Penentuan Koridor Hidupan Liar Sebagai Kawasan Ekosistem Esensial;
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 23);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Pembentukan Forum Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Areal Bernilai Konservasi Tinggi di Desa Panjaratan Kecamatan Pelaihari dan Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

- : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kerja terkait pengelolaan kawasan Areal Bernilai Konservasi Tinggi;
- b. melalukan perlindungan dan pengelolaan nabitat Bekantan termasuk monitoring populasi;

c. memfasilitasi proses dialog para pihak dalam upaya pengelolan Arcal Bernilai Konservasi Tinggi;

d. memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya

manusia para pihak;

e. sebagai pengarah kerjasama kolaboratif pengelolaan kawasan Areal Bernilai Konservasi Tinggi;

- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kerja kegiatan dan implementasinya;
- g. menyusun tata hubungan kerja dalam organisasi forum dalam mempermudah kerja sama forum secara kolaboratif:
- h. mengkaji dan mencarikan sumber pendanaan pengelolaan secara berkelanjutan; dan

i. forum menerima pihak lain untuk bergabung dalam pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial;

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas, Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta bertanggung jawab dan melaporkan kepada Bupati sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

: Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Provinsi Kalimantan Selatan, Pihak Swasta, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 8 JUN 2019

BUPATI TANAH LAUT,

H. SUKAMTA

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- 1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, di Jakarta.
- 2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, di Jakarta.
- 3. Menteri Keuangan Republik Indonesia, di Jakarta.
- 4. Menteri Pertanian Republik Indonesia, di Jakarta.
- 5. Gubernur Povinsi Kalimatan Selatan, di Banjarmasin.
- 6. Bupati Tanah Laut, di Pelaihari.
- 7. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut.
- 8. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, di Banjarbaru.
- 9. Inspektur Kabupaten Tanah Laut, di Pelaihari.
- 10. Kepala Dinas PRKPLH Kabupaten Tanah Laut, di Pelaihati.
- 11. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 188.45/ 711 -KUM/ 2019

TANGGAL: 8 JULI 2019

Susunan keanggotaan forum pengelola kawasan ekosistem Esensial areal bernilai konservasi tinggi di desa Panjaratan kecamatan pelaihari dan desa pagatan besar Kecamatan takisung kabupaten tanah laut Provinsi kalimantan selatan

I Pelindung

: 1. Bupati Tanah Laut

2. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

3. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut

II Penasehat/Pembina :

1. Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

2. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan

4. Kepala Dinas Lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Selatan

III Ketua

: Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut

Wakil Ketua I

: Kepala KPH Kabupaten Tanah Laut Provinsi

Kalimantan Selatan

Wakil Ketua II

: Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan (Seksi Konservasi Wilayah I

Pelaihari)

IV Sekretaris

: Gerakan Hijau Peduli Bekantan Tanah Laut (Gahipbta)

Anggota

: 1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut.

2. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut

3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut.

4. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut

5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut

- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut
- 7. Kepala Balai Penelitian Pengembangan Kehutanan dan Inovasi Kalimantan Selatan
- Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut
- 9. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut
- Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut
- 11. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut
- 12. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut
- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut
- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut
- Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut
- Komandan Manggala Agni Daops Kabupaten Tanan Laut
- 17. Carnat Takisung
- 18. Camat Pelaihari
- 19. Kepala Desa Panjaratan
- 20. Kepala Desa Pagatan Besar
- 21. Ketua KNPI Kabupaten Tanah Laut
- 22. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)
- 23. PT. Kintap Jaya Wattindo (KJW) Wilayah Pelaihari I dan II
- 24. Ketua Forum Tala CSR
- 25. Manager PT. PLTU Asam asam
- Komandan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadani Kebaaran
- 27. Ketua Yayasan Bakti Insan Borneo

BUPATI TANAH LAUT,

H SUKAMTA